BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
K O T A B A T U
Jl. Bukit Berbunga No. 13A Sidomulyo - Kota Batu
Telepon : 0341-5102346
Email : set.kotabatu@bawaslu.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA SEKRETARIAT SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR
054/HK.01.01/JI.30/08/2024

TENTANG

PENETAPAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA PENGAWASAN NETRALITAS ASN, TNI DAN POLRI PADA PEMILIHAN TAHUN 2024

KEPALA SEKRETARIAT SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR,

Menimbang :

a. Bahwa untuk pengawasan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) pada Pemilihan Tahun 2024, perlu untuk dibentuk Kelompok Kerja Pengawasan ASN, TNI dan Polri;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
9. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2022, Nomor 800-5474 Tahun 2022, Nomor 246 Tahun 2022, Nomor 30 Tahun 2022, Nomor 1447.1/PM.01/K.1/09/2022, Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan.

Memperhatikan : 1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2023 Nomor: 115.01.2.686349/2022;
2. Surat dari Kapolres Batu Nomor : Sprin/947/IX/OPS.1.3/2024, tentang Daftar Nama Anggota Polres Batu yang ditunjuk sebagai Tim Pelaksana Kelompok Kerja (POKJA) pada Pelaksanaan Pemilukada Serentak 2024;
3. Surat dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Pemerintah Kota Batu Nomor : 727/1082/422.202/2024 perihal Pengiriman Data Anggota Pokja
4. Surat dari Kodim 0818 Malang-Batu Nomor : Sprin/604/VIII/2024 tentang Daftar Personel Kodim 0818/Malang-Batu Tim Pelaksana Kegiatan/Kelompok Kerja (Pokja) Bawaslu Kota Batu.
5. Surat dari Inspektorat Pemerintah Kota Batu Nomor : 800/507/422.060/2024 Tanggal 12 Agustus 2024 Tentang usulan Anggota Pokja Pengawasan Netralitas ASN, TNI dan Polri Pada Pemilihan Tahun 2024

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Keputusan Kepala Sekretariat Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur tentang Penetapan Keanggotaan Kelompok Kerja Pengawasan Pengawasan Netralitas ASN, TNI dan Polri pada Pemilihan Tahun 2024;

KEDUA : Mengesahkan Keanggotaan Kelompok Kerja Pengawasan Netralitas ASN, TNI dan Polri pada Pemilihan Tahun 2024, dengan

daftar nama dan struktur keanggotaan sebagaimana terdapat pada bagian yang tidak terpisahkan di lampiran I keputusan ini.

KETIGA : Pokja Pengawasan Netralitas ASN, TNI dan Polri pada Pemilihan Tahun 2024 memiliki masa kerja selama 3 (tiga) bulan sejak tanggal keputusan ini dibuat, dan berhak mendapatkan honorarium pokja sebagaimana terdapat dalam lampiran II keputusan ini, yang dibebankan pada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT Pokja Pengawasan Netralitas ASN, TNI dan Polri melaksanakan tugas sebagai berikut :

a. Melaksanakan sosialisasi terkait netralitas ASN , TNI dan Polri;
b. Melaksanakan antisipasi pencegahan potensi pelanggaran dan memastikan netralitas serta tidak terlibatnya ASN, TNI dan polri pada kegiatan politik tertentu;
c. Melaksanakan upaya pencegahan dini terhadap kegiatan yang dapat mengakibatkan terjadinya pelanggaran netralitas bagi ASN, TNI dan Polri;
d. Bekerjasama dengan pihak terkait dalam pelaksanaan pembinaan netralitas ASN, TNI dan Polri;
e. Melakukan langkah- langkah pembinaan lain yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
f. Menyusun Laporan Kegiatan Pokja Pengawasan netralitas ASN, TNI dan Polri.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Propinsi Jawa Timur;
3. Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Batu
Pada tanggal : 30 Agustus 2024

KEPALA SEKRETARIAT
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN

SAPNI SYAHRIL, S.IP., M.Si

Lampiran I : Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur
Nomor : 054/HK.01.01/JI.30/08/2024
Tanggal : 30 Agustus 2024

DAFTAR NAMA DAN STRUKTUR KEANGGOTAAN
KELOMPOK KERJA PENGAWASAN NETRALITAS ASN, TNI DAN POLRI
PADA PEMILIHAN TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN DALAM POKJA	JABATAN DALAM DINAS
1.	Yogi Eka Chalid Farobi, S.Sos	Pengarah	Ketua Bawaslu Kota Batu
2.	Mardiono, S.HI. MH	Penaggungjawab	Anggota Bawaslu kota Batu
3.	Supriyanto, S.Pd	Ketua	Anggota Bawaslu Kota Batu
4.	M.Rizal Firdaus Rastiko. S.IP	Sekretaris	Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Batu
5.	Joko Sulistiyo, SAP	Anggota	Staf Bawaslu Kota Batu
6.	Hagi Grandhito Priambodo, SAP	Anggota	Staf Bawaslu Kota Batu
7.	Nadia Dilla Isnaini, SAP	Anggota	Staf Bawaslu Kota Batu
8.	Imam Yusuf Abdulah	Anggota	Staf Bawaslu Kota Batu
9.	Ashari	Anggota	Staf Bawaslu Kota Batu
10.	Riana Purwaningtyas	Anggota	Staf Bawaslu Kota Batu
11.	Budi Wijaya, SE	Anggota	Analis SDM Aparatur BKPSDM Kota Batu
12.	William Chandra Iskandar, SE	Anggota	Pelaksana BKPSDM Kota Batu
13.	R.Ay. Anita Mardiani, S.AB, MM	Anggota	Auditor Ahli Muda Inspektorat Kota Batu
14.	Welly Chandra Kusuma, SE	Anggota	PPUPD Ahli Muda Inspektorat Kota Batu
15.	Jumawi	Anggota	Danramil-02/ Batu 0818/Malang-Batu
16.	Imam Sapingi	Anggota	Dansub-2 Unit Inteldim 0818/Malang-Batu
17.	Dodik Wahyu Santoso	Anggota	PS. Kasubsibin Siwas Polres Batu
18.	Akbar Maulana	Anggota	Banit Unitprovos Sipropam Polres Batu

KEPALA SEKRETARIAT
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN

SAPNI SYAHRIL, S.IP., M.Si

Lampiran II : Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur
Nomor : 054/HK.01.01/JI.30/08/2024
Tanggal : 30 Agustus 2024

DAFTAR HONORARIUM
KELOMPOK KERJA PENGAWASAN NETRALITAS ASN, TNI DAN POLRI
PADA PEMILIHAN TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN DALAM POKJA	HONOR (Rp)
1.	Yogi Eka Chalid Farobi, S.Sos	Pengarah	2.000.000,-
2.	Mardiono, S.HI. MH	Penaggungjawab	1.800.000,-
3.	Supriyanto, S.Pd	Ketua	1.500.000,-
4.	M.Rizal Firdaus Rastiko. S.IP	Sekretaris	1.300.000,-
5.	Joko Sulistiyo, SAP	Anggota	1.200.000,-
6.	Hagi Grandhito Priambodo, SAP	Anggota	1.200.000,-
7.	Nadia Dilla Isnaini, SAP	Anggota	1.200.000,-
8.	Imam Yusuf Abdulah	Anggota	1.200.000,-
9.	Ashari	Anggota	1.200.000,-
10.	Riana Purwaningtyas	Anggota	1.200.000,-
11.	Budi Wijaya, SE	Anggota	1.200.000,-
12.	William Chandra Iskandar, SE	Anggota	1.200.000,-
13.	R.Ay. Anita Mardiani, S.Ab, MM	Anggota	1.200.000,-
14.	Welly Chandra Kusuma, Se	Anggota	1.200.000,-
15.	Jumawi	Anggota	1.200.000,-
16.	Imam Sapingi	Anggota	1.200.000,-
17.	Dodik Wahyu Santoso	Anggota	1.200.000,-
18.	Akbar Maulana	Anggota	1.200.000,-

KEPALA SEKRETARIAT
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN

SAPNI SYAHRIL, S.IP., M.Si